

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP GUGATAN YANG
TIDAK DAPAT DITERIMA MENGENAI SENGKETA ATAS
TANAH (Studi Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN.MAR)**

Oleh:
SHINTIA SAFITRI ADAM
NIM: H1117222

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

TINJAUAN HUKUM TERHADAP GUGATAN
YANG TIDAK DAPAT DI TERIMA
MENGENAI SENGKETA
ATAS TANAH

Oleh:

SHINTIA SAFITRI ADAM
NIM: H.11.172.22


SKRIPSI


Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal.....

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


DR. Rusmulyadi, S.H., M.H.
NIDN: 0906037503


Saharuddin, S.H., M.H.
NIDN: 0927028801

PERNYATAAN

LEMBAR PENGESAHAN

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP GUGATAN
YANG TIDAK DAPAT DI TERIMA
MENGENAI SENGKETA
ATAS TANAH**

Oleh:

**SHINTIA SAFITRI ADAM
NIM: H.11.172.22**

SKRIPSI

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Pengaji
Pada Tanggal
Dan Di Nyatakan Telah Memenuhi Syarat

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| 1. DR. Rusmulyadi, SH., MH | Ketua (.....) |
| 2. Saharuddin, SH., MH | Anggota (.....) |
| 3. Dr. Muslimah, S.HI., MH | Anggota (.....) |
| 4. Rasdianah, SH., MH | Anggota (.....) |
| 5. Herlina Sulaiman, SH., MH | Anggota (.....) |

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum



DR. RUSMULYADI, SH., MH
NIDN: 0906037503

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SHINTIA SAFITRI ADAM

Nim : H.11.17.222

Konsentrasi : Perdata

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Terhadap Gugatan Yang Tidak Dapat Diterima Mengenai Sengketa Atas Tanah (Studi Putusan No 12/Pdt.G/2020/PN.Mar)*" adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Sarjana baik di Universitas Ichsan maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar-benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, 2021

Yang Membuat Pernyataan



SHINTIA SAFITRI ADAM

ABSTRACT

SHINTIA SAFITRI ADAM. H1117222. JURIDICAL REVIEW OF UNACCEPTABLE LAWSUIT CLAIMS REGARDING LAND DISPUTES (STUDY OF VERDICT, NUMBER 12/PDT.G/2020/PN.MAR)

*This study aims 1) to find out and analyze the factors causing the lawsuit to be unacceptable regarding land disputes (a study of the verdict, Number 12/Pdt.G/2020?PN.MAR) 2) to find out and analyze the judge's considerations in the case with the Verdict, Number 12/Pdt.G.MAR. This study uses a normative type of research, namely research conducted to examine the application of statutory provisions (positive law) in order to create justice, as well as its relation to the juridical review of claims for default and acts against the law as contained in Verdict Number 12/Pdt.G/2020/PN.MAR. The results of the study indicate that in the Verdict, Number 12/Pdt.G/2020/PN.MAR involving the Plaintiff and the Defendant, the lawsuit cannot be accepted based on the judge's consideration since the lawsuit contains Formal Defects covering 1) Error in persona, it is known that the plot of plantation land which is the subject of the dispute is controlled by the defendant's wife and does not belong to the plaintiff, 2) the plaintiff's claim is vague (*obscuur libel*) or unclear where the plaintiff's actions against the land as the object of dispute in both the location of its boundaries and the size. The basis for the plaintiff's lawsuit, in this case, is unclear based on the Jurisprudence of Supreme Court Verdict Number 149K/Sip/1975 dated 17 April 1979.*

Keywords: *land dispute, cause of lawsuit*



ABSTRAK

SHINTIA SAFITRI ADAM. H1117222. TINJAUAN HUKUM TERHADAP GUGATAN YANG TIDAK DAPAT DITERIMA MENGENAI SENGKETA

ATAS TANAH (Studi Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN.MAR)

Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab gugatan tidak dapat diterima mengenai sengketa tanah (Studi Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020?PN.MAR) 2) untuk mengetahui dan menganalisa pertimbangan hakim dalam putusan perkara No.12/Pdt.G.MAR. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk meneliti penerapan ketentuan-ketentuan perundang-undangan (hukum positif) dalam rangka menwujudkan keadilan, serta kaitannya dengan tinjauan yuridis mengenai gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum sebagaimana terdapat dalam putusan No. 12/Pdt.G/2020/PN.MAR. Hasil penelitian menunjukkan : Dalam putusan perkara nomor 12/Pdt.G/2020/PN.MAR antara Penggugat dan Tergugat, gugatan tersebut tidak dapat diterima berdasarkan pertimbangan Hakim bahwa gugatan tersebut mengandung Cacat Formil diantaranya, 1) Errorr in persona, diketahui bahwa sebidang tanah perkebunan yang menjadi pokok persengketaan dikuasai oleh istri Tergugat dan bukan milik Penggugat, 2) Gugatan Penggugat kabur (obscur libel) atau tidak jelas dimana tindakan Penggugat terhadap tanah objek sengketa baik letak batas dan ukurannya, kemudian yang menjadi dasar gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah tidak jelas berdasarkan Yurisprudensi Putusan MA No.149K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979.

Kata kunci: Sengketa tanah, penyebab gugatan

MOTTO DAN PERSEMPAHAN

“Hanya Pendidikan yang bisa menyelamatkan masa depan, tanpa pendidikan Indonesia tak mungkin bertahan”

- PUJI SYUKUR KEPADA ALLAH SWT YANG TELAH MEMBERIKAN NIKMAT DAN KESEMPATAN DALAM PENYELESAIAN SKRIPSI INI.
- UCAPAN TERIMA KASIH YANG MENDALAM KEPADA MAMA (ARDINI AWING) DAN PAPA (SOLEMAN ADAM) SERTA KAKAK (SARTIKA SARI AWING) DAN ADIK (FRICILYA PUTRI ADAM) HINGGA KELUARGA BESAR YANG SELALU MEMBERIKAN DUKUNGAN DAN SEMANGAT DALAM MENYELESAIKAN SKRIPSI INI.
- TERIMA KASIH KEPADA DOSEN PEMBIMBING DAN SELURUH DOSEN FAKULTAS HUKUM ATAS DORONGAN DAN BIMBINGAN SERTA SARAN-SARAN YANG MENGARAHKAN SAYA DAN KAMI SEMUA HINGGA DAPAT MENYELESAIKAN SKRIPSI INI.
- TERIMA KASIH BANYAK UNTUK TEMAN-TEMAN (IMELDA GANI DAN ROSALINDA MUSTAFA) YANG BERPERAN CUKUP PENTING DALAM HAL-HAL BAIK DALAM BERTUKAR PIKIRAN DAN PENDAPAT MENGENAI HAL-HAL UNTUK MEMBAHAS SEGALA BENTUK MASALAH SEHINGGA DAPAT TERSELESAIKAN DENGAN BAIK SKRIPSI INI.
- TERIMA KASIH KEPADA PASANGAN (RIZKY MOHI) YANG SUDAH MEMBERIKAN SUPPORT DAN MOTIVASI DALAM MENYELESAIKAN SKRIPSI INI DENGAN TEPAT WAKTU.
- SERTA TERIMA KASIH SEPENUHNYA UNTUK DIRI SENDIRI YANG SUDAH BERUSAHA BERTAHAN KETIKA ADA HARI DIMANA PERNAH MERASA TIDAK NYAMAN AKAN SESUATU (*LOVE YOUR SELF AND NEVER GIVE UP*)

~Terima kasih~

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesempatan dan nikmat kesehatan kepada penulis sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk memperoleh gelar sarjana strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai "**TINJAUAN HUKUM TERHADAP GUGATAN YANG TIDAK DAPAT DITERIMA MENGENAI SENGKETA ATAS TANAH (Studi Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN.MAR)**"

Ucapan terima kasih penulis kepada :

1. Secara khusus kepada kedua orang tua dan keluarga yang selalu memberikan doa, dukungan dan motivasi dalam kelancaran studi;
2. Muhammad Ichsan Gaffar, S.E.,M.Ak Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo;
3. Dr. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;
4. Dr. Rusmulyadi, S.H.,M.H sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
5. Dr. Hijra Lahaling, S.H.,M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
6. Bapak DR.Rusmulyadi, S.H.,M.H selaku pembimbing 1 yang telah memberikan petunjuk dan arahan, serta dukungan dan nasehat selama penulisan skripsi ini;

7. Bapak Saharuddin, S.H.,M.H selaku pembimbing II yang dengan sabar memberikan kontribusi pikiran kepada penulis sehingga selesainya skripsi ini;
8. Seluruh dosen dan tata pegawai dilingkungan civitas akademika fakultas hukum universitas ichsan gorontalo
9. Teman-teman fakultas hukum angkatan 2017 khususnya untuk konsentrasi perdata yang telah sama-sama saling mendukung dan menyemangati untuk penyelesaian skripsi ini.

Semoga bantuan dan dorongan yang penulis terima dari semua pihak,dapat menjadi petunjuk kearah masa depan lebih baik. Amin.

Gorontalo, 2021

Shintia Safitri Adam

DAFTAR ISI

HALAMAN

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
ABSTRACT.....	v
ABSTRAK	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Rumusan masalah	5
1.3 Tujuan penelitian	6
1.4 Manfaat penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Tinjauan umum tentang hukum perdata	8
2.1.1 Pengertian hukum acara perdata.....	8
2.1.2 Sumber hukum perdata.....	9
2.2 Pengertian Tanah.....	11
2.2.1 Hak-Hak Atas Tanah	13
2.2.2 Pendaftaran Real Estat.....	14
2.2.3 Tujuan Pendaftaran Hak Atas Tanah.....	16
2.3 Perjanjian dan Wanprestasi	17
2.3.1 Pengertian Perjanjian	17
2.3.2 Pengertian Wanprestasi.....	18
2.4 Perbuatan Melawan Hukum	19
2.4.1 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum.....	19
2.4.2 Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum	20
2.4.3 Pertanggungjawaban Dalam Perbuatan Melawan Hukum.....	20

2.5 Pengertian Gugatan	21
2.5.1 Bentuk-bentuk Gugatan	23
2.6 Tinjauan Tentang Sengketa Tanah.....	28
2.6.1 Pengertian Sengketa Tanah	28
2.6.2 Jenis-jenis Sengketa	29
2.6.3 Bentuk Penyelesaian Sengketa Tanah.....	31
2.6.4 Tahap-tahap Penyelesaian Sengketa	37
2.7 Kerangka Pikir	39
2.8 Definisi Oprasional	39
BAB III METODE PENELITIAN	41
3.1 Jenis Penelitian.....	41
3.2 Sifat Penelitian	41
3.3 Lokasi Penelitian	42
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	42
3.5 Teknik Analisis Data.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
4.1 Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara No.12/Pdt.G/PN.Mar	44
4.2 Faktor Penyebab Gugatan tidak dapat diterima dalam Putusan Perkara No.12/Pdt.G/PN.Mar	49
BAB V PENUTUP	55
5.1 Kesimpulan	55
5.2 Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tanah bagi kehidupan manusia memiliki tempat yang sangat penting. Karena hampir semua bidang kehidupan, khususnya bagi masyarakat Indonesia, tidak lepas dari keberadaan tanah yang tidak hanya dapat dilihat secara ekonomi, tetapi mencakup semua mata pencaharian dan penghidupan.

Sejarah peradaban manusia telah membuktikan bahwa tanah merupakan salah satu faktor utama dalam menentukan produksi pada setiap tahapan peradaban. Tanah memiliki nilai ekonomi, filosofi, politik, sosial, budaya dan ekologi yang tinggi, yang menjadikan tanah sebagai komoditas berharga yang dibutuhkan dan banyak kepentingan membutuhkannya untuk bertahan hidup bahkan menimbulkan masalah sosial yang kompleks, seiring dengan pertumbuhan penduduk dan kebutuhan terkait yang tidak sebanding. . . Tanah adalah tanah yang tidak pernah tumbuh dan disebabkan oleh ketidakseimbangan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan penggunaan tanah, serta ketidaksetaraan dengan sumber produksi lainnya..

Tanah merupakan sumber daya alam yang sangat dibutuhkan oleh manusia, dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan tanah dan semakin terbatasnya ketersediaan lahan. Kebutuhan ruang baik dari segi ekonomi, sosial dan teknis. Tanah juga merupakan tempat hidup dan berkembangnya manusia, serta sumber kepentingan hidup manusia pada umumnya. Dikarenakan luas lahan yang terbatas maka pengaruh terhadap nilai jual tanah menjadi lebih

tinggi, hal ini disebabkan meningkatnya permintaan lahan untuk produksi fasilitas umum seperti hotel, rumah sakit dan restoran atau fasilitas pribadi seperti rumah, villa dan lain-lain. . .

Manusia adalah makhluk sosial yang cenderung selalu hidup berkelompok (masyarakat). Kehidupan sosial menuntut manusia untuk berinteraksi atau membangun hubungan satu sama lain dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang harus dihormati dan dihormati oleh orang lain. Untuk itu diperlukan suatu aturan yang menjadi aturan main ketika melakukan aktivitas kehidupan agar tercipta ketertiban dalam masyarakat.

Hukum kemudian ditegakkan oleh organ-organ negara yang diberdayakan berdasarkan konstitusi dan ketentuan perundang-undangan, sehingga dapat terjadi gesekan-gesekan dalam kehidupan bermasyarakat yang dapat menimbulkan ketidakstabilan dalam masyarakat. Gesekan ini biasanya berujung pada perselisihan karena merasa haknya dilanggar. Untuk itu diperlukan suatu mekanisme hukum untuk memulihkan hubungan tersebut dengan menciptakan suatu lembaga yang memiliki kekuatan untuk melaksanakan dan menegakkan hukum yang mengikat semua subyek hukum. Hal ini diperlukan untuk mencegah keadilan main hakim sendiri. Merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang berbentuk sistem peradilan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, keadilan adalah penegakan hak dalam arti syarat-syarat hukum tertentu, yang tugasnya dilaksanakan oleh suatu badan yang independen dan dilaksanakan oleh negara serta bebas dari pengaruh apapun

oleh keputusan-keputusan yang mengikat. Para pihak yang merasa hak-hak keperdataannya dilanggar dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan untuk mencapai kesepakatan menurut koridor hukum yang berlaku dengan menempuh jalur hukum terhadap pihak-pihak yang merugikannya. Inisiatif untuk mengajukan gugatan diserahkan kepada yang bersangkutan, hal ini merupakan penegakan atas putusan pengadilan dalam hukum acara perdata (*iudex ne procedat ex officio*). Menurut Sudikno Mertokusumo, Sudikno Mertokusumo memahami gugatan sebagai hak untuk mengadili. perlindungan dengan hak untuk mencegah pemberan diri..

Orang yang mengajukan tuntutan hukum membutuhkan atau berkepentingan terhadap perlindungan hukum. Ia berkepentingan untuk memperoleh perlindungan hukum dan karenanya mengajukan gugatan ke pengadilan. Ada 2 jenis litigasi perdata, yaitu::

1. Kasus contentiosa (gugatan hukum) adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih, yang sering disebut dengan litigasi perdata. Ini berarti bahwa suatu konflik harus diselesaikan dan pengadilan harus memutuskan apakah akan menang atau kalah, tergantung pada proses hukum. Misalnya sengketa hak milik, pewarisan dan lain-lain.
2. Kasus sukarela (permohonan) adalah kasus yang tidak ada perselisihan atau perselisihan, tetapi hanya menguntungkan pemohon dan secara sepihak (*ex parte*). Juga dikenal sebagai gugatan. Misalnya untuk menentukan bagian dari masing-masing harta warisan, mengganti nama, anak angkat, wali, wali, benar dokumen status keperdataan dan sebagainya.

Pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan gugatannya dalam bentuk gugatan, pengaduan dapat disampaikan secara tertulis atau lisan, gugatan lisan dilakukan terhadap orang buta huruf. Dalam hal pengaduan lisan atau tertulis, pembayaran di muka untuk biaya pengadilan harus dilakukan pada saat pengaduan didaftarkan pada pengadilan setempat yang berwenang. prodeo) dengan memperoleh pembebasan dari pembayaran biaya perkara. , dengan menyerahkan surat keterangan tidak mampu bekerja dari camat setempat. Persyaratan isi pengaduan terdapat dalam Pasal 8 Ayat 3 Rv (Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering), yang menurutnya pengaduan pada pokoknya mengidentifikasikan identitas para pihak, indikasi konkret adanya suatu hubungan hukum, dasar dan dasar tindakan (middelen van den ice) atau lebih dikenal dengan fundamentum petendi (posita) dan petitum atau tuntutan.

Kemudian untuk syarat kelengkapan gugatan formil, yang meliputi pokok perkara baik penggugat/penggugat sendiri maupun tergugat/penggugat atau ikut tergugat. Kelengkapan formulir ini harus memperjelas bahwa identitas (nama, umur dan alamat) penggugat dan khususnya tergugat sebagai tergugat / ikut tergugat harus disertakan dalam persidangan.

Hal ini harus dicermati dan dicermati semaksimal mungkin, karena jika kelengkapan formal pengaduan tidak diperhatikan, salah satu pihak harus digugat, misalnya, tetapi ternyata tidak dalam proses.) / Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima berdasarkan beberapa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Niet ontvankelijk Verklaard) (Nomor Putusan: 216 K / Sip/1974) Gugatan yang diajukan ke pengadilan disusun dan disusun secara sistematis dan terdapat

beberapa alasan atau pertimbangan hakim untuk menilai gugatan penggugat tidak dapat diterima, termasuk alasan pencemaran nama baik yang tidak jelas, mis. B. batas-batas subjek tidak jelas. Ini mencegah pengajuan klaim yang tidak dapat diterima, salah secara formal, atau tidak lengkap.

Dalam praktiknya, seringkali bahkan sebagian besar perkara diakhiri dengan diktum putusan yang menyatakan bahwa perbuatan penggugat tidak dapat dikuatkan, termasuk putusan PN Marisa No. 12/Pdt.G/2020/PN.MAR. Tentang sengketa tanah. Berdasarkan putusan pengadilan, Badan Arbitrase berpendapat bahwa perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum dan penggugat dituntut atas dua perbuatan terhadap tergugat, yaitu kelalaian dan perbuatan melawan hukum..

Penggabungan dua tuntutan dalam satu persidangan, menurut pendapat majelis hakim, merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan atau tidak dapat diterima dalam persidangan perdata. Dari kronologi dan pertimbangan hakim dalam perkara tersebut, jelas bahwa penggugat adalah pihak yang menang, tetapi karena penggugat menggabungkan tindakan kelalaian dan tindakan melanggar dalam tindakan penggugat, Majelis Hakim akhirnya memutuskan bahwa penggugat klaim tidak dapat diterima adalah.

Adapun syarat formil pelaksanaan gugatan ini, dalam prakteknya menimbulkan keresahan di kalangan pencari hak. Karena persyaratan formal gugatan tidak terpenuhi, keadilan pada akhirnya tidak dapat dilayani.

Mengingat kasus di atas, sangat menarik untuk mengkaji faktor-faktor yang membuat suatu gugatan tidak dapat diterima. Berdasarkan pertimbangan dan

pernyataan di atas, peneliti yang belum berpengalaman berhak untuk melakukan penelitianl “Tinjauan hukum terhadap gugatan yang tidak mengenai sengketa atas tanah (Studi Putusan Nomor **12/Pdt.G/2020/PN.MAR.**)”.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan merupakan dasar dari suatu kerangka pemikiran, maka dari itu dirumuskan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini. Permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana faktor penyebab gugatan tidak dapat diterima mengenai sengketa tanah dalam putusan perkara No.**12/Pdt.G/2020/PN.MAR?**
- 2.Bagaimana pertimbangan Hakim dalam putusan perkara No.**12/Pdt.G/2020/PN.MAR?**

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab gugatan tidak dapat diterima mengenai sengketa tanah dalam putusan perkara No. **12/Pdt.G/2020/PN.MAR.**
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan Hakim dalam putusan perkara (**No.12/Pdt.G/2020/PN.MAR**)

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi keduanya secara teoritis dan praktis.

1. Secara teoritis, penelitian ini bertujuan untuk memperluas pengetahuan teoritis penulis tentang hukum acara perdata mengenai dasar-dasar hukum yang

mengarah pada keputusan yang tidak dapat diterima dalam suatu sengketa tanah.

2. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan pemikiran bagi masyarakat luas untuk memahami alasan hukum sengketa tanah yang tidak dapat diterima dan akibat hukum dari sengketa tanah yang tidak dapat diterima..

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Tentang Hukum Perdata

2.1.1. Pengertian Hukum Acara Perdata

Sebagai hukum perdata formal, hukum acara perdata tidak dapat dipisahkan dari hukum perdata substantif. Menurut Wiryono Prodjodikoro, hukum perdata substantif adalah seperangkat ketentuan yang mengatur tentang hubungan hukum antara orang perseorangan atau badan hukum mengenai hak dan kewajiban di antara mereka sendiri dan dengan suatu benda yang hubungan hukumnya bukan pidana, yaitu tidak berhubungan dengan kemungkinan hukum pidana. Untuk memperolehnya, menurut administrasi hukum, tidak termasuk kewenangan negara dalam menjalankan kekuasaan dan tugasnya.

Untuk menegakkan hukum perdata substantif jika terjadi pelanggaran atau untuk menjaga hukum perdata substantif jika terjadi gugatan, diperlukan sejumlah peraturan hukum lain selain hukum perdata substantif itu sendiri. Peraturan hukum tersebut adalah hukum formal atau hukum acara perdata. Menurut Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, SH., hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur pemenuhan hukum perdata substantif melalui mediasi peradilan. Dengan kata lain, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mendefinisikan bagaimana penegakan hukum perdata yang substantif dapat dipastikan. Secara khusus dapat dikatakan bahwa hukum acara perdata mengatur

bagaimana suatu gugatan diajukan, diperiksa dan diputus, serta bagaimana putusan itu dilaksanakan.

2.1.2. Sumber Hukum Perdata

Di Indonesia, sumber hukum acara perdata tidak secara tegas ditentukan dan berlabuh dalam suatu peraturan hukum. Rancangan undang-undang tentang hukum acara perdata yang diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak dibahas oleh DPR dan Presiden untuk kesepakatan bersama dan disahkan sebagai undang-undang oleh Presiden.

Berdasarkan pasal 5 ayat 1 UUD. 1/1951 Hukum acara perdata dilaksanakan di pengadilan negeri sesuai dengan konstitusi. sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berlaku pada Pengadilan Negeri di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa yang dimaksud dengan UUDar. 1/1951 tidak lain adalah Het Herziene Reglement Indonesia (HIR atau Reglement Indonesia, diperbarui: hal. 1848 No. 16, h. 1941 No. 44) untuk daerah Jawa dan Madura, serta peraturan perundang-undangan Buitengewesten (Rbg. Atau peraturan.) Untuk pihak lain : S.1927 No.227) untuk luar Jawa dan Madura. Hukum acara perdata yang resmi disahkan adalah HIR untuk wilayah Jawa dan Madura dan RBG untuk wilayah di luar Jawa dan Madura, sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) No. dan Rbg. Disetujui.

Wirjono Prodjodikoro juga mengatakan bahwa ketika memeriksa perkara perdata, hakim biasa digunakan sebagai sumber hukum acara perdata. Kebiasaan tidak tertulis para juri dalam melakukan drop test akan berbeda. Tidak dapat

dipungkiri bahwa kebiasaan seorang hakim dalam melakukan pemeriksaan dapat berbeda dengan kebiasaan hakim-hakim lain pada pengadilan yang sama. Dengan latar belakang bahwa hukum acara perdata dimaksudkan untuk menjamin penegakan atau penegakan hukum perdata substantif, yaitu terpeliharanya ketertiban hukum perdata, asas-asas hukum acara perdata bersifat mengikat dan wajib. Hukum acara perdata, seperti hukum lainnya, sebagian tertulis, yaitu bahwa H terkandung dalam beberapa undang-undang. Beberapa di antaranya tidak tertulis, misalnya H adalah latihan juri pada drop test. Oleh karena itu, dalam hukum acara perdata Indonesia, jika suatu perkara dibawa ke pengadilan dan tidak ada atau tidak jelas aturan atas perkara yang diajukan, hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dengan alasan hukumnya tidak jelas atau tidak jelas. . Hal ini sejalan dengan Pasal 10 (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang menyatakan: “Pengadilan dilarang memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih tidak ada undang-undangnya atau tidak jelas. , tetapi mempunyai kewajiban untuk menyelidiki dan mengadili.” Jika seorang hakim tidak dapat menemukan hukum tertulis, ia wajib meneliti, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. 48 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa “Hakim dan hakim konstitusi berkewajiban menggali, mengamati, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, apa yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, serta mendukung hakim dalam menjalankan tugasnya.

2.2. Pengertian Tanah

Tanah merupakan kebutuhan manusia yang sangat mendasar. Manusia hidup dan melakukan aktivitas di atas tanah, sehingga manusia selalu berhubungan dengan tanah, dapat dikatakan bahwa hampir semua aktivitas kehidupan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung selalu membutuhkan tanah. Ketika orang mati, mereka masih membutuhkan tanah untuk menguburnya. Tanah, begitu penting bagi kehidupan manusia, adalah tanah sehingga setiap orang akan selalu berusaha untuk memiliki dan menguasainya. Hal ini dapat menimbulkan sengketa tanah di masyarakat.

Masalah pertanahan bukan hanya masalah sepihak atau sepihak saja, tetapi juga masalah lintas sektoral, sehingga jika tidak ditangani secara cermat, teliti dan profesional dapat menimbulkan berbagai konflik kepentingan. Benturan kepentingan ini di satu sisi disebabkan oleh ketidakjelasan hubungan antara pihak-pihak yang menguasai atau mengelola lahan garapan yang belum diselesaikan oleh pemerintah, di sisi lain kesadaran hukum masyarakat yang semakin tumbuh dan kritis.

Setiap tahun terjadi sengketa tanah, baik yang diproses di pengadilan maupun diselesaikan melalui nasihat atau jalan keluar secara damai, karena pengaruh tanah terhadap kehidupan penduduk Indonesia sangat besar, baik untuk kawasan pertanian dan perkebunan maupun untuk pemukiman. Bahkan dengan properti di wilayah pesisir, sungai dan danau, sengketa muncul lagi dan lagi karena kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan lahan.

Dalam melakukan penyelesaian sengketa tanah, agen atau pejabat publik harus benar-benar memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku

sebagai landasan hukum dan teknis untuk melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga pencapaian hasil tidak menimbulkan masalah atau sengketa baru. Di Negara Kesatuan Republik Indonesia, masalah pertanahan berulang kali muncul, terutama yang berkaitan dengan penguasaan tanah garapan. Untuk mengatasi hal tersebut, negara mengatur pemberian status dan penggunaan hak atas tanah dalam rangka meningkatkan kepastian hukum, misalnya dengan memberikan bukti kepemilikan atas tanah..

Pengertian tanah dapat dilihat pada ketentuan UU No. 19.Pada tanggal 5 Mei 1960 peraturan hukum secara rinci tidak menyebutkan arti tanah.UU No. 5 tahun 1960, Pasal 1 hanya mengatur bahwa bumi, air, dan ruang angkasa merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dan dikenal juga dengan konsep pengertian pengertian pulau.

Mengenai pengertian tanah dalam penelitian ini hal ini sangat penting, karena dasar atau tujuan utama pasal ini adalah tanah yang berkaitan dengan pengurusan administratifnya, yaitu pelaku yang memberikan bukti. Menurut A.P. Parlindungan, seorang ulama di bidang pertanahan, tanah ini memiliki arti “permukaan bumi”.

Pengertian tersebut sangat dekat dengan pengertian penulis dalam penelitian ini, karena jika mengacu pada permukaan bumi meliputi air dan daratan, angkasa dan daratan.Alasan dari penjelasan ini adalah bahwa tanah sebagai objek telah dibuktikan di atasnya, tidak hanya dari pemahaman yang sebenarnya tentang tanah, tetapi juga dari kolam yang dimiliki seseorang, ruang di

atasnya, dan hal-hal yang terkandung di dalam tanah tersebut. Air itu milik orang yang berhak.

Di atas tanah di atas permukaan bumi. Pengertian AP Parlinding di atas juga sependapat dengan pengertian Supriadi yaitu: "Tanah adalah permukaan bumi. Menurut undang-undang, tanah adalah permukaan bumi, dan hak atas tanah adalah hak atas bagian tertentu dari permukaan bumi yang terbatas dan mempunyai dua dimensi, lintang dan bujur memenuhi semua kebutuhan, area aplikasi tidak terbatas pada permukaan."

Pengertian ruang yang diperluas meliputi bagian dari ruang udara di atas, bagian dari ruang udara di atas dan bagian bumi di bawah, atau suatu bangunan bertingkat, yaitu penggunaan sebagian ruang udara..

2.2.1. Hak-Hak Atas Tanah

Hukum negara diatur dalam Pasal 16 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Tataan Pokok Pertanian, yaitu:

- a. Hak milik, Merupakan hak turun temurun, terkuat dan terlengkap yang dapat dimiliki setiap orang atas tanah, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 6.
- b. Hak Guna Usaha adalah hak atas tanah pertanian yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu menurut Pasal 29 untuk pertanian, perikanan atau peternakan.
- c. Hukum bangunan ini adalah hak untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas milik orang lain selama maksimal 30 tahun.

- d. Hak pakai terdiri dari hak untuk menggunakan dan/atau menyita penghasilan dari harta yang dikuasai langsung oleh negara atau dari harta yang dikuasai oleh orang lain yang menjalankan kekuasaan dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan kuasa dari wakil yang berwenang atau perjanjian yang dibuat dengan pemilik harta yang ditetapkan. Tanah yang bukan merupakan sewa atau kontrak pengelolaan tanah kecuali jika bertentangan dengan jiwa dan ketentuan undang-undang ini
- e. Hak Sewa apabila suatu produk mempunyai sifat-sifat khusus, maka penjelasan Undang-Undang Pokok Pertanian (UUPA) Pasal 10 Ayat berdasarkan rahasia atau dokumen asli, secara pribadi, tanpa persetujuan pemiliknya, tidak dapat dipindahtangankan, dapat diperjanjikan, tidak terputus dalam pengalihan hak milik, dapat dilepaskan dan tidak dapat dijadikan jaminan utang hipotik.
- f. Hak untuk membuka lahan dan hak untuk memungut hasil hutan, menurut Boedi Harsono, hak tebang habis dan hak memungut hasil hutan bukanlah hak atas tanah yang sebenarnya. Disebutkan bahwa kedua hak tersebut tidak memberi wewenang untuk menggunakan tanah, yaitu hak untuk membuka lahan dan hak untuk memungut hasil hutan, yang merupakan bentuk perwujudan dari hak ulayat. Pencantuman kedua hak tersebut dalam Undang-Undang Dasar Pertanian (UUPG) semata-mata untuk menyelaraskan Undang-Undang Dasar Pertanian (UUPG) dengan hukum adat.

1.2.2. Pendaftaran Real Estat

Menurut Harun Al Rasyid (Harun Al Rasyid), pengertian kadaster berasal dari bahasa Belanda, istilah teknis tercatat yang menunjukkan luas, nilai, dan nilai kepemilikan tanah atau hak-hak lain. Sedangkan menurut definisi Boedi Harsono, "pendaftaran tanah" adalah "rangkaian kegiatan yang terus menerus" yang dilakukan oleh negara/pemerintah yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi atau data tertentu tentang tanah tertentu di daerah tertentu sehingga dapat dengan mudah diolah dan disimpan dapat dan dikeluarkan. informasi ini.

Orang yang menjamin keamanan hukum Landamt termasuk penyerahan dan pemeliharaan barang bukti. Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, "pendaftaran tanah" adalah serangkaian tugas yang dilakukan oleh pemerintah secara berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, penyajian dan pemeliharaan tanah. Peta dan daftar lapangan.

Tanggal dan data legal - Tanah dan unit rumah, termasuk penerbitan bukti tanah, yang propertinya memiliki hak dan kepemilikan unit rumah dan hak tertentu yang memberatkan.

Kegiatan pendaftaran tanah, meliputi:

- a. Domain fisik adalah pengukuran, pemetaan, dan penagihan
- b. Buat kartu registrasi dan huruf dimensional.
- c. bidang hukum yaitu pendaftaran hak atas tanah, hak cipta dan
- d. Pendaftaran atau pendaftaran hak-hak lain (baik hak atas tanah maupun)
- e. Garansi dan biaya lainnya.
- f. Penerbitan bukti hak (sertifikat))

1.2.3. Tujuan Pendaftaran Hak Atas Tanah

Menurut Pasal 19 UUPA, tujuan pencatatan dalam daftar tanah adalah untuk menjamin kepastian hukum tentang hak-hak dasar. Selain itu, tujuan tersebut tertuang dalam interpretasi Keputusan Pemerintah Nomor 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961, yaitu: Untuk menjamin kepastian hukum mengenai hak atas tanah, Undang-Undang Pokok Pertanian mewajibkan pemerintah untuk bertanah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mendaftar sebuah :

- a. Keamanan topik (pemegang hak)
- b. Keamanan objek (lokasi, luas dan batas)
- c. Jaminan hukum (jenis hak atas tanah)

Tujuan pencatatan dalam daftar tanah sebagian besar diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Nomor 24 Tahun 1997, yaitu:

1. Memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi: Pemilik tanah, apartemen dan hak terdaftar lainnya untuk dengan mudah membuktikan bahwa Anda adalah orang lain. Memperoleh dokumen pendukung bagi pemegang hak tersebut.
2. Memberikan informasi kepada pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah, dengan akses yang mudah terhadap informasi ini, diperlukan untuk proses hukum di unit tanah dan perumahan yang terdaftar.
3. Menerapkan aturan administrasi pertanahan.

2.3. Perjanjian dan Wanprestasi

2.3.1. Pengertian Perjanjian

Akad (akad) adalah hubungan hukum antara dua pihak, atas dasar ini salah satu pihak berhak menuntut sesuatu dari pihak lain, yang dapat menuntut disebut kreditur, dan yang berkewajiban mengadakan suatu perbuatan disebut Debitur. Kreditor).

Pasal 1233 KUHPerdata menyatakan: “Perjanjian timbul dari suatu perjanjian atau suatu undang-undang.” Akibatnya, seseorang atau pihak terlahir sebagai kreditur (kreditur (debitur) dan/atau debitur (debitur)) karena berjanji untuk memenuhi hak atau kewajiban tersebut atau untuk mengadakan suatu perjanjian, dan hak dan kewajiban tersebut dapat pula didasarkan pada apa yang Anda inginkan. Atau peristiwa Kata contract berasal dari bahasa Inggris yaitu contract.

Termasuk perjanjian sepihak dan perjanjian antara dua pihak. Perjanjian merupakan sumber penyertaan. Perjanjian tersebut menimbulkan suatu perjanjian yang menimbulkan kewajiban bagi satu pihak atau lebih dalam perjanjian tersebut. Kewajiban yang dibebankan kepada debitur dalam kontrak memberikan kepada penerima hak dalam kontrak dan mensyaratkan pelaksanaan hasil investasi yang dihasilkan.

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa dalam setiap pelaksanaan perjanjian merupakan hal yang harus dilakukan oleh debitur dalam setiap perjanjian. Layanan menjadi bagian dari kontrak, jika debitur tidak memberikan layanan yang ditentukan dalam kontrak, ini dianggap sebagai pelanggaran kontrak.

2.3.1. Pengertian Wanprestasi

Kata wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti kinerja yang buruk, wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang gagal memenuhi atau membatalkan kewajiban-kewajiban yang timbul dari kesepakatan yang dibuat antara obligee dan debitur.

Istilah kegagalan tidak seragam, istilah yang berbeda masih digunakan untuk kegagalan, sehingga tidak ada kesepakatan istilah mana yang digunakan. Istilah kegagalan ditemukan dalam berbagai istilah, yaitu ingkar janji, ingkar janji, ingkar janji, dan sebagainya.

Adanya perbedaan istilah yang berkaitan dengan penelantaran telah menimbulkan kerancuan dengan makna asli dari penelantaran, dan ada sebagian ulama yang tetap menggunakan istilah penelantaran dan memberikan pendapat tentang arti penelantaran.

Wirjono Prodjodikoro mengatakan, kegagalan itu karena kurangnya kinerja dalam hukum kontrak, yang berarti bahwa sesuatu harus dilakukan berdasarkan perjanjian. Mungkin dalam bahasa Indonesia istilah “Eksekusi Proposisi Nilai” tidak terpenuhi dan janji tidak ditepati – pelaksanaan janji gagal.

wanprestasi mempunyai akibat hukum bagi pihak yang berkewajiban dan mempengaruhi hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang wanprestasi, sehingga secara hukum tidak dapat diharapkan bahwa wanprestasi akan merugikan siapapun.

2.4.Perbuatan Melawan Hukum

2.4.1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Menurut Munir Faudy, perbuatan melawan hukum adalah kumpulan asas hukum yang bertujuan untuk mengendalikan atau mengatur perilaku berbahaya, mempertanggungjawabkan kerugian akibat interaksi sosial, dan memberikan ganti rugi kepada korban melalui tuntutan hukum yang sesuai.

Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 dan 1366 KUHPerdata. Pasal 1365 KUHPerdata memuat ketentuan tentang perbuatan melawan hukum, yaitu “Setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain mewajibkan orang yang menerbitkannya karena kesalahannya untuk mengganti kerugian”. Pasal 1366 KUHPerdata menyatakan: “Setiap orang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya, tetapi juga kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau kelalaiannya”.

Banyak pihak yang bertanya-tanya apakah perbuatan melawan hukum itu sebenarnya merupakan wilayah hukum tersendiri atau hanya sekedar tong sampah, yang merupakan kumpulan makna hukum yang berserakan yang tidak menyusup ke dalam salah satu wilayah hukum yang ada terkait dengan kesalahan-kesalahan dalam hukum perdata.

Baru pada pertengahan abad ke-19 tindakan ilegal dipandang sebagai yurisdiksi independen, baik di negara-negara Eropa kontinental, misalnya di Belanda dengan istilah Onrechmatige Daad, maupun di negara-negara Anglo-Saxon sebagai tindakan ilegal. Merencanakan.

2.4.2. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Menurut ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, perbuatan melawan hukum harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya suatu tindakan;
- b. Perbuatan itu melawan hukum;
- c. Ada kesalahan di pihak pelaku;
- d. Adanya kerugian bagi korban;
- e. Ada hubungan kausal antara tindakan dan kerugian;

Hoffman menyatakan bahwa ada empat unsur perbuatan melawan hukum, yaitu:

- a. Dia harus melakukan een daad zijn (seseorang harus melakukan perbuatan);
- b. Die daad moet onrechtmatig zijn (perbuatan itu harus melanggar hukum);
- c. De daad moet aan menyebabkan kerugian bagi orang lain (tindakan harus merugikan orang lain);
- d. De daad moet aan rasa bersalah zijn te wijten).

2.4.3. Pertanggung jawaban dalam Perbuatan Melawan Hukum

Hak-hak tertentu, baik hak pribadi maupun hak kebendaan dan hak hukum, dilindungi dengan sanksi yang berat bagi yang melanggar hak tersebut, yaitu kewajiban membayar ganti rugi kepada pihak yang haknya dilanggar. Dengan demikian, setiap tindakan yang menyebabkan kerugian bagi orang lain mengarah pada tanggung jawab.

Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan: “Setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, menuntut orang yang menyebabkan kerugian karena kesalahannya untuk mengganti kerugian”. Pasal 1366

KUHPerdata menyatakan: “Setiap orang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya, tetapi juga kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau kelalaiannya”.

Ketentuan 1365 BGB di atas mengatur pertanggungjawaban atas suatu perbuatan melawan hukum baik karena perbuatan tersebut (positif = culpa in commitendo) maupun karena kelalaian (pasif = culpa in ommittendo). Pasal 1366 KUHPerdata sebaliknya lebih ditujukan kepada tuntutan pertanggungjawaban atas kelalaian (onrechtmatigenalaten). Orang yang melanggar hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena orang yang tidak mengetahui perbuatannya tidak perlu membayar ganti rugi.

Dalam arti bahwa pihak yang dirugikan juga bertanggung jawab atas kerugian tersebut, maka sebagian dari kerugian tersebut ditanggung olehnya, kecuali jika perbuatan melawan hukum itu dilakukan dengan sengaja. Kerusakan itu disebabkan oleh banyak orang, jadi siapa pun yang bertanggung jawab atas apa yang terjadi dapat dituntut untuk semuanya.

2.5.Pengertian Gugatan

Ketika menjalankan hak dan kewajiban sipil, sering terjadi perselisihan di antara mereka yang terlibat. Jika para pihak tidak dapat diselesaikan, mintalah bantuan pengadilan untuk menyelesaiannya dengan mengajukan gugatan hukum. Tuntutan hak adalah tindakan yang bertujuan untuk melindungi hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah tindakan atau keputusan “menghukum sendiri”.

Proses ini diatur dalam Pasal 118 (1) HIR dan Pasal 142 (1) Rbg disebut sebagai proses – paling sedikit dua orang melakukan proses dan putusan pengadilan hanya mengikat para pihak yang bersengketa, misalnya gugatan cerai. Definisi lain dari litigasi adalah perselisihan di mana satu atau lebih individu merasa haknya telah dilanggar, tetapi orang yang diyakini telah melanggar hak atau haknya tidak mau secara sukarela bertindak apa adanya. Untuk menentukan siapa yang benar dan berhak, diperlukan putusan pengadilan (Hakim).

Pengertian Gugatan adalah gugatan oleh penggugat kepada tergugat oleh pengadilan, suatu perkara perdata biasanya terdiri dari 2 (dua) pihak atau lebih, antara penggugat dan tergugat apabila terjadi perselisihan di pengadilan. , tergugat telah melanggar hak dan kewajiban penggugat.

Litigasi biasanya timbul setelah tergugat melanggar hak dan kewajiban yang merugikan penggugat dan tergugat lalai melaksanakan secara sukarela hak dan kewajiban yang dituntut oleh penggugat, sehingga terjadi litigasi dan kewajiban antara penggugat dan penggugat. Terdakwa.

Menurut Sudikno Mertokusumo, gugatan adalah gugatan hak atas perlindungan dari hak-hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah “proses peradilan sendiri”. Orang yang mengajukan tuntutan hukum membutuhkan atau berkepentingan terhadap perlindungan hukum. Ia berkepentingan untuk memperoleh perlindungan hukum dan karenanya mengajukan gugatan ke pengadilan.

Menurut Zainal Asikin, gugatan adalah gugatan yang diajukan oleh seseorang sehubungan dengan suatu perselisihan dengan pihak lain kepada ketua

pengadilan negeri yang kemudian meminta hakim untuk meninjau kembali gugatan itu melalui prosedur tertentu yang menghasilkan putusan tentang gugatan tersebut.

Mengingat beberapa pengertian gugatan di atas, jelaslah bahwa peran dan fungsi gugatan adalah memberikan sarana dan solusi bagi penggugat untuk memperoleh hak-haknya yang sebelumnya dilanggar bahkan dirugikan oleh tergugat.

2.5.1. Bentuk-Bentuk Gugatan

Bentuk-bentuk perbuatan perdata yang dibenarkan secara hukum dalam praktek dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Dibentuk secara lisan, bentuk pengaduan lisan diatur dalam 120 HIR (§ 144 RBG), dimana jika penggugat buta huruf, pengaduan dapat diajukan secara lisan kepada ketua pengadilan negeri, yang mencatat atau memerintahkan pengaduan. Ketika undang-undang ini (HIR) diundangkan pada tahun 1941 (St. 1941, No. 44), ketentuan Pasal 120 benar-benar realistik dan bertentangan dengan kepentingan orang-orang yang saat itu sangat buta huruf, tidak dapat menegaskan atau secara tertulis merumuskan klaim. Anda dapat mengajukan pengaduan secara lisan kepada ketua setempat, yang secara hukum diwajibkan untuk menerima dan memerintahkan pengaduan lisan, dan ketua setempat harus merumuskannya secara tertulis. Selain itu, anak di bawah umur yang tidak dapat menunjuk pengacara atau pengacara akan diberhentikan oleh peraturan ini, karena tanpa bantuan pengacara mereka dapat meminta

bantuan ketua pengadilan negeri untuk mengajukan gugatan yang diinginkan. Tanpa membatasi penjelasan di atas, ada pihak yang berpendapat bahwa ketentuan ini sudah tidak relevan lagi. Bukankah kecerdasan orang jauh lebih tinggi daripada di masa lalu

- b. Selain itu, banyaknya pengacara yang telah mencapai masa jabatan kota menambah pengabaian pengaduan lisan. Namun, mengingat luasnya wilayah Indonesia dan tingkat kecerdasan yang tidak merata, terutama di pedesaan terpencil yang terkena dampak mahalnya biaya nasihat hukum, diyakini ketentuan Pasal 120 HIR KUHPerdata di masa mendatang tidak dapat dipertahankan.

Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu dibicarakan saat mengajukan gugatan lisan. Refleksinya adalah sebagai berikut:

- 1) Persyaratan lisan Persyaratan formal Pemohon tidak dapat membaca atau menulis. Dengan kata lain, penggugat buta huruf. Dalam Pasal 120 HIR hanya disebut buta huruf. Ini tidak berlaku untuk orang yang buta huruf atau buta huruf, juga tidak diwajibkan bagi siapa saja yang tidak mampu membayar. Ketentuan ini tidak menjamin kemampuan finansial sebagai syarat penumpukan surat, karena orang kaya tapi buta huruf yang pada dasarnya mampu membayar pengacara kurang layak untuk diperbaiki.

2) Cara membuat klaim lisan

Pengajuan gugatan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a) disampaikan secara lisan.
- b) kepada ketua pengadilan setempat dan

c) menafsirkan atau menjelaskan isi dan maksud pengaduan.

Pengajuan lisan atau pengajuan gugatan oleh terdakwa sendiri, ia tidak dapat diwakili oleh agen atau pengacara yang ditugaskan olehnya. Dengan menunjuk seorang pengacara untuk mewakili kepentingannya, buta huruf dianggap telah dihilangkan secara hukum. Televisi yang dipesan sebagai surat kuasa terdiri dari anggota keluarga yang juga buta huruf; Surat kuasa dianggap terkait dengan persyaratan ini.”

3) Fungsi Ketua Pengadilan Negeri

a) Ketua Pengadilan Negeri wajib memberi layanan;

b) Pelayanan yang harus diberikan Ketua Pengadilan Negeri, yaitu:

1. Mencatat atau menyuruh catat gugatan yang disampaikan penggugat, dan
2. Merumuskan sebaik mungkin gugatan itu dalam bentuk tertulis sesuai yang diterangkan penggugat.

Sehubungan dengan kewajiban untuk mencatat dan menyusun suatu pengaduan dengan baik, ketua pengadilan negeri harus memperhatikan putusan Mahkamah Agung yang berwenang yang berbunyi: “Adalah tugas hakim untuk mengajukan gugatan secara tertulis dengan mengisinya”. di luar dengan petitum sehingga dapat tercapai apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh penggugat.”

b. Tertulis

Tindakan opsional adalah tindakan tertulis yang didefinisikan dalam Pasal 118

- (1) HIR (Pasal 142 RBG). Menurut pasal ini, gugatan perdata harus diajukan ke pengadilan negeri dengan surat permohonan yang

ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya. Terhadap latar belakang ini, orang-orang berikut berhak dan berwenang untuk mengajukan dan mengajukan gugatan perdata:

1) Penggugat sendiri

Gugatan diajukan dan ditandatangani oleh penggugat sendiri. Kemampuan penggugat untuk mengajukan, menandatangani, dan mengajukan gugatan di pengadilan setempat adalah bahwa baik HIR maupun RBG tidak mematuhi sistem kewajiban Procureur Stelling, yang mengharuskan penggugat untuk menunjuk seorang pengacara atau pengacara untuk mewakili mereka, seperti yang ditentukan sebelumnya. karena menurut aturan op de Rechivordering (Rv). Kebolehan ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 118 ayat (1) HIR, yaitu:

1. Tidak ada kewajiban atau kewajiban hukum bagi penggugat untuk memberikan kuasa atau wewenang untuk membawa, menandatangani, dan mengajukan gugatan terhadap setiap orang yang dianggap sebagai pengacara atau penasehat hukum;
2. Namun demikian, hal ini tidak mengurangi haknya untuk menunjuk seseorang atau agen untuk melindungi kepentingannya dalam mempersiapkan dan mengajukan sengketa hukum..

2) Dengan kekuatan

Pasal 118 (1) HIR memberikan hak dan wewenang kepada wakil hak suara atau wakilnya untuk mengajukan, menandatangani, mengajukan atau mengajukan

gugatan di pengadilan setempat. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 123 (1) HIR, yang menyatakan bahwa baik penggugat maupun tergugat (kedua belah pihak):

- a. dapat didukung atau diwakili oleh orang yang berwenang secara hukum dan
- b. Surat kuasa diberikan dengan surat kuasa khusus. Untuk mengajukan, menandatangani, dan mengajukan gugatan dengan surat kuasa yang sah dan tanpa kesalahan hukum, Anda harus mengikuti tata cara di bawah ini.
- c. Sebelum menyerahkan dan menandatangani dokumen, agen yang bertindak atas nama penggugat harus terlebih dahulu diberikan surat kuasa khusus.
- d. Surat kuasa berdasarkan surat kuasa untuk mengajukan, menandatangani, dan mengajukan gugatan atas nama dan atas nama penggugat atau kuasanya (yang terakhir adalah amanat).
- e. Jika surat kuasa atau surat kuasa (lasthebber; mandataris) mengajukan, menandatangani dan mengajukan gugatan sebelum menerima surat kuasa, atau mengajukan dan menandatangani gugatan sebelum tanggal surat kuasa:
 1. Pengaduan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh perwakilan resmi dianggap sebagai kesalahan formal.
 2. Dengan demikian, pengadilan akan menyatakan akta tersebut tidak sah dan tidak dapat diterima dengan alasan bahwa akta tersebut ditandatangani oleh orang

yang tidak berwenang karena dia tidak memiliki surat kuasa pada saat akta itu ditandatangani.

Jika yang membuat tuntutan dan menandatangani adalah surat kuasa, maka mereka harus terlebih dahulu memperoleh surat kuasa berupa surat kuasa khusus dan penggugat harus memperoleh surat kuasa berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas. Sekurang-kurangnya agar penandatanganan gugatan itu sah dan tidak cacat, maka tanggal surat kuasa harus ditandai dengan tanggal surat itu ditandatangani dan dikeluarkan pada hari dan tanggal yang sama..

2.6. Tinjauan Tentang Sengketa Tanah

2.6.1. Pengertian Sengketa Tanah

Perselisihan adalah konflik, perselisihan, atau perselisihan yang timbul antara satu pihak dengan pihak lain dan atau antara satu pihak dengan pihak lainnya atas sesuatu yang bernilai baik berupa uang atau harta benda.

Istilah sengketa berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu sengketa. Dalam bahasa Belanda sekarang disebut geding atau proses, sedangkan penggunaan istilah sengketa itu sendiri tidak memiliki kesatuan pendapat para ahli. Ada ahli yang menggunakan istilah sengketa dan ada juga yang menggunakan istilah konflik. Kedua istilah tersebut banyak digunakan oleh para ahli.

Richard L. Abel menggunakan istilah sengketa untuk merujuk pada aspek ketidaksepakatan atau ketidaksepakatan antara para pihak tentang sesuatu yang bernilai. Sesuatu yang bernilai didefinisikan sebagai sesuatu yang memiliki harga atau nilai.

Daen G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin menggunakan istilah konflik untuk merujuk pada perbedaan kepentingan atau perbedaan pendapat di antara para pihak. Yang dimaksud dengan perbedaan kepentingan adalah perbedaan kebutuhan atau kebutuhan masing-masing pihak.

Priyatna Abdulrasyid percaya bahwa dalam setiap perselisihan salah satu pihak dapat menjadi pihak yang benar, juga dapat ada unsur klaim bahwa satu pihak benar dalam satu kasus dan yang lain benar dalam kasus lain, atau keduanya memiliki klaim untuk keduanya atau salah satu pihak. pihak sangat penting bagi keduanya. Pihak di mana satu pihak bisa benar secara hukum tetapi yang lain benar secara moral. Oleh karena itu, argumen pada dasarnya adalah perbedaan mendasar dalam hal persepsi atau konsep yang kedua sisi benar dari sudut yang berbeda.

2.6.2. Jenis-Jenis Sengketa Tanah

Permasalahan lahan kini telah merambah permasalahan masyarakat yang kompleks dan membutuhkan solusi dengan pendekatan holistik. Perkembangan sifat dan isi sengketa pertanahan bukan lagi sekedar persoalan hukum pengelolaan pertanahan yang harus diselesaikan secara hukum administrasi, tetapi kompleksitas pertanahan telah merambah ke wilayah politik, sosial dan budaya serta terkait dengan persoalan nasionalisme. dan hak asasi manusia. Masalah hukum pidana juga mencakup masalah harta benda, yaitu sengketa harta benda yang berkaitan dengan pelanggaran hukum pidana (tindak pidana).).

Jenis atau kasus sengketa tanah adalah:

- a. Kepemilikan tanah tanpa hak, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan atas negara tertentu yang tidak atau tidak terkait dengan hak (tanah negara), atau yang haknya terikat pada pihak tertentu.
- b. b. Sengketa perbatasan adalah perbedaan, nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luas tanah yang telah disetujui oleh pihak-pihak yang ditunjuk oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan masih dalam pemeriksaan.
- c. c. Sengketa waris, yaitu perbedaan pendapat, nilai atau pendapat, kepentingan sehubungan dengan status kuasa pelepasan atas harta tertentu yang bersumber dari suatu warisan.
- d. d. Penjualan berganda, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan sehubungan dengan status penguasaan atas harta benda tertentu yang telah diperoleh dengan jual beli kepada lebih dari satu orang.
- e. e. Sertipikat rangkap yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan sehubungan dengan bidang tanah tertentu, sertipikat hak atas tanah lebih dari. memiliki
- f. f) Dokumen pengganti, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan terhadap suatu barang tertentu yang telah diterbitkan sertifikat barang pengantinya;
- g. G. Akta jual beli palsu, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, minat terhadap suatu barang tertentu karena akta jual beli yang dipalsukan.

- h. H Kesalahan penetapan batas, yaitu ketidaksepakatan, nilai-nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luas tanah, yang diakui secara sepihak oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia karena kesalahan penetapan batas.
- i. SAYA. Tumpang tindih yaitu ketidaksepakatan, nilai-nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luas tanah yang telah diakui oleh pihak-pihak tertentu akibat adanya tumpang tindih garis tanah.
- j. j. Putusan peradilan adalah perbedaan pendapat, perbedaan pendapat atau nilai, kepentingan putusan badan peradilan sehubungan dengan obyek atau obyek hak atas tanah atau tata cara pemberian hak atas tanah tertentu..

2.6.3. Bentuk Penyelesaian Sengketa Tanah

a. Solusi Melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Sengketa real estate timbul karena adanya tuntutan/keluhan/keberatan dari pemerintah kota (perorangan/badan hukum), yang memuat kebenaran dan tuntutan suatu keputusan tata usaha negara di bidang real estate yang ditetapkan oleh penyelenggara tata usaha negara. Baik kantor negara maupun keputusan pejabat dianggap rusak. Dengan tuntutan ini mereka ingin mencapai kesepakatan administratif dengan apa yang disebut koreksi segera oleh pejabat yang bertanggung jawab. Kewenangan untuk memperbaiki keputusan tentang ketatanegaraan di bidang tanah (sertifikat/peraturan peruntukan hak atas tanah) berada pada kepala Badan Pertanahan Nasional. Ada beberapa jenis sengketa tanah antara lain masalah status tanah, masalah hak milik, masalah bukti pekerjaan yang menjadi dasar pemberian hak, dan sebagainya. Apabila para pihak

yang bersengketa dapat dipertemukan dalam suatu sengketa tanah yang diajukan ke Kantor Negara untuk diselesaikan, maka sangat baik jika dapat diselesaikan melalui musyawarah. Kesepakatan ini seringkali dibutuhkan oleh Badan Pertanahan Nasional sebagai mediator untuk menyelesaikan sengketa tanah secara damai dan dengan saling menghormati para pihak yang bersengketa. Berkenaan dengan itu, jika dicapai kesepakatan melalui kesepakatan musyawarah, maka harus dilampirkan pula bukti tertulis, yaitu dari surat pemberitahuan kepada para pihak, risalah rapat dan juga sebagai bukti adanya perdamaian, katanya. dalam suatu akta yang dapat dibuat di depan notaris agar ia dapat diberi kuasa.

Pencabutan keputusan tata usaha negara di bidang pertanahan oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional karena kesalahan hukum/administrasi dalam penetapannya. Dasar hukum pencabutan keputusan tersebut adalah::

- 1) Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- 2) Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- 3) Keputusan Presiden No34 Tahun2003 tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan.
- 4) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 3 Tahun 1999.

b. Litigasi

Pada dasarnya, prosedur penyelesaian sengketa berlangsung dalam proses peradilan oleh lembaga peradilan. Menurut Usman, penyelesaian sengketa melalui

proses pengadilan merupakan cerminan dari doktrin trias politica, yang menyatakan bahwa lembaga peradilan diberdayakan dan diberdayakan untuk menyelesaikan suatu sengketa. Dalam setiap prosedur penyelesaian sengketa melalui proses peradilan, para pihak yang bersengketa harus mengikuti tata cara yang diatur dalam hukum acara (hukum acara).

Sengketa perdata antara dua pihak, yaitu penggugat dan tergugat. Setiap orang yang merasa hak pribadinya dilanggar oleh orang lain, jika ingin mencapai penyelesaian di pengadilan, mengajukan gugatan menurut 118 HIR / 142 RBG dengan permintaan agar kedua belah pihak dipanggil ke pengadilan untuk memeriksa sengketa tersebut. Dasar tindakan

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) adalah model penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak yang bersengketa, dengan penyelesaian sengketa diputuskan oleh pengadilan. Penyelesaian sengketa bukan hanya sekedar penyelesaian sengketa, tetapi juga menjamin suatu bentuk ketertiban umum yang secara eksplisit maupun implisit tertuang dalam undang-undang..

Sengketa perdata antara dua pihak, yaitu penggugat dan tergugat. Setiap orang yang merasa hak pribadinya dilanggar oleh orang lain harus, jika ingin mencapai penyelesaian di pengadilan, mengajukan gugatan sesuai dengan 118 HIR / 142 RBG dengan permintaan agar kedua belah pihak dipanggil ke pengadilan untuk diperiksa. Proses pengadilan.

Prosedur formal dan langkah-langkah prosedural, sebagaimana diatur dalam hukum acara, menciptakan ketidaksenangan di antara mereka yang mencari

keadilan, dan peninjauan kasus terbukti mahal dan memakan waktu. Selain itu, uji materi atas kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa pihak yang menang dan yang kalah tidak ditawarkan win-win solution. Ketidakpercayaan para pencari keadilan terhadap persidangan kemudian diperparah dengan maraknya praktik mafia peradilan di Indonesia.

Oleh karena itu, para pencari keadilan mulia sedang mempertimbangkan alternatif penyelesaian sengketa di luar jalur litigasi (*alternative dispute resolution*).

c. Non Litigasi

Non litigasi atau *alternative dispute resolution* adalah sengketa di luar mekanisme badan peradilan. Lazimnya, penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi dapat melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli dan arbitrase.

d. Konsultasi

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pentingnya dan Pentingnya Konseling sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, peran konselor dalam menyelesaikan perselisihan atau perselisihan yang ada sama sekali tidak dominan, Konselor hanya memberikan pendapat.

(Hukum) atas permintaan klien, jika keputusan penyelesaian sengketa dibuat oleh para pihak sendiri, terkadang juga menawarkan kepada konsultan kesempatan untuk merumuskan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang diinginkan oleh para pihak yang bersengketa..

e. Negosiasi

Dalam bahasa sehari-hari, kata negosiasi sering digabungkan dengan istilah “negosiasi”, “nasihat” atau “koordinasi”. Menurut Goodfaster (2014:44), negosiasi adalah suatu proses usaha untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain, suatu proses interaksi dan komunikasi yang dinamis dan beragam yang, seperti halnya manusia, dapat bersifat lembut dan bernuansa. memimpin kesepakatan dan bisa gagal. Hal ini bisa terjadi karena masing-masing pihak tetap dalam posisi tawar dan bersaing satu sama lain. Langkah ini berfungsi untuk melindungi kepentingan, hak dan hubungan kekuasaan para pihak. Ketiga hal ini menentukan berhasil tidaknya mitra negosiasi untuk menemukan titik temu di akhir proses negosiasi.

Jelaskan pentingnya negosiasi menurut kamus besar bahasa indonesia sebagai berikut;

SEBUAH. Proses negosiasi melalui negosiasi untuk mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak (kelompok atau organisasi) dengan pihak lain (kelompok atau organisasi).

b. Penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara para pihak yang bersengketa.

Dalam perundingan, berlaku rumus yang ditentukan dalam Pasal 6 (2).

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, yang menyatakan: “Penyelesaian perselisihan atau perbedaan pendapat melalui alternatif penyelesaian perselisihan berdasarkan ayat 1 diselesaikan dalam rapat langsung para pihak dalam waktu paling lama 14 hari dan hasilnya dikomunikasikan” Dalam kesepakatan tertulis.

f. Mediasi

Kata mediasi berasal dari bahasa Inggris "mediator", yang berarti sesuatu seperti penyelesaian sengketa di mana pihak ketiga terlibat sebagai mediator. Orang yang menengahi disebut mediator. Menurut Goodfaster, mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak eksternal yang tidak memihak dan netral bekerja dengan para pihak yang bersengketa untuk membantu mereka mencapai penyelesaian yang memuaskan. Tidak seperti hakim, mediator tidak diberdayakan untuk menyelesaikan perselisihan antara para pihak.

Namun dalam hal ini, para pihak meminta mediator untuk membantu mereka menyelesaikan perselisihan di antara mereka. Diasumsikan bahwa pihak ketiga akan dapat

Mengubah kekuatan dan dinamika sosial dari hubungan konfliktual dengan mempengaruhi keyakinan pribadi dan perilaku para pihak melalui pemberian pengetahuan atau informasi atau melalui proses negosiasi yang lebih efektif untuk membantu mereka yang terlibat memecahkan masalah yang dihadapi.

g. Konsiliasi

Kata rekonsiliasi (dalam bahasa Inggris) berarti damai dalam bahasa Indonesia. Seperti halnya konseling, negosiasi, dan mediasi, UU No. 30 Tahun 1999 tidak memuat rumusan secara eksplisit tentang arti atau definisi mediasi. Dalam UU No. 30 Tahun 1999 yang mengatur tentang arbitrase.

Kata arbitrase sebagai badan alternatif penyelesaian sengketa terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 dan ayat 9 penjelasan umum Undang-undang nomor 30 tahun 1999 yang berbunyi: Alternatif penyelesaian sengketa adalah badan penyelesaian sengketa atau sengketa. melalui prosedur yang disepakati

antara para pihak, yaitu penyelesaian di luar pengadilan melalui nasihat, negosiasi, mediasi, arbitrase atau laporan ahli dan arbitrase..

2.6.4. Tahap-Tahap Penyelesaian Masalah

Tata cara penyelesaian sengketa hukum tidak diatur secara khusus, seperti mekanisme permohonan hak atas tanah (Permendagri No. 5 Tahun 1973), sehingga biasanya tidak ada peraturan individu dengan model pengaturan yang seragam. Namun, berdasarkan beberapa pengalaman sebelumnya, pola perilaku ini tampak terlembaga, meski samar-samar.

Tahapan penyelesaian sengketa biasanya mengikuti pola sebagai berikut:

SEBUAH. keluhan

Pengaduan ini biasanya berisi peristiwa-peristiwa yang memperjelas bahwa penggugat/penggugat berhak atas barang yang disengketakan, disertai dengan bukti-bukti dan mosi penyelesaian dengan harapan tidak terjadi peralihan hak milik.

b. penelitian

Berkaitan dengan penanganannya, penelitian yang dilakukan berupa pengumpulan/pengelolaan data maupun hasil penelitian lapangan secara fisik (terkait dengan pengendalian). Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan untuk sementara apakah pengaduan tersebut layak untuk diproses lebih lanjut atau tidak. Jika ternyata ada kecurigaan mendesak bahwa pengaduan dapat diproses, ini akan diklarifikasi lebih lanjut dengan opsi deklarasi pencegahan aset yang sesuai. Namun, jika pengaduan tidak memuat alasan yang sah atau jika masalahnya terlalu serius dan suatu prosedur harus diikuti oleh badan atau badan lain, yang

bersangkutan akan diberitahu dan akan ditentukan bahwa pengaduan tidak dapat diajukan atau telah telah dipertimbangkan.

c. Pencegahan multitasking

Setelah sengketa di atas diselesaikan, dapat dilakukan tindakan pencegahan berupa pencegahan/penghentian sementara terhadap segala jenis perubahan harta benda yang dipersengketakan, baik atas perintah atau perintah atasan atau atas inisiatif pengelola pertanian. titik layanan yang bertanggung jawab. Tujuan pencegahan adalah untuk menghentikan sementara segala bentuk perubahan menggunakan

Yang pertama untuk penelitian penyelesaian sengketa karena jika tidak maka penyelesaian sengketa akan sulit ditentukan nantinya

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis, Sifat, dan Lokasi Penelitian

3.1.Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu H. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan ketentuan perundang-undangan (hukum positif) dalam konteks penegakan hukum dan hubungannya dengan uji materiil terhadap gugatan dan pelanggaran. . Hak seperti SK No. 12 /Pdt.G/2020/PN. PENGHANCURAN.

Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji hukum sebagai suatu norma. Dengan kata lain, penelitian dilakukan melalui studi bahan pustaka dan data sekunder lainnya yang berhubungan dengan subjek penelitian. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengkaji permasalahan hukum yang berkaitan dengan sengketa tanah pertanian.

Selain penelitian, penelitian hukum normatif disajikan dalam bentuk penelitian hukum empiris, yaitu pengungkapan hasil penelitian yang menggambarkan kesenjangan antara hukum dan kenyataan...

3.2.Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif untuk analisis keputusan studi kasus. Studi kasus adalah penelitian tentang status subjek penelitian dalam kaitannya dengan fase-fase tertentu atau kasus-kasus dari

keseluruhan kepribadian, yang mengarah pada penelitian hukum normatif dalam bentuk tulisan hukum berdasarkan ciri hukum normatif.

Deskripsi adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, objektif dan tepat Penelitian deskriptif analitik adalah penelitian yang mendeskripsikan, mengkaji, menjelaskan dan menganalisis hukum secara teori dan praktek dari hasil penelitian. Sifat penelitian ini adalah analisis deskriptif yang memberikan data tentang faktor-faktor yang membuat gugatan tidak dapat diterima dalam putusan perkara No. **12/Pdt.G/2020/PN.MAR**.

3.3.Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian Penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Negeri Marisa untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam pemecahan permasalahan penelitian ini.

3.4.Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Penelitian kepustakaan (library research). Metode ini terdiri dari meneliti berbagai sumber penulisan akademik, yaitu buku teori hukum, jurnal hukum, jurnal hukum, serta bahan kuliah dan tata cara tentang hak-hak dasar dan hukum acara perdata.
2. Penelitian lapangan dengan melakukan studi skala besar di Pengadilan Negeri Marisa dengan Putusan No. 12/Pdt.G/2020/PN.MAR tentang aduan yang ditolak dan melakukan wawancara dengan Bpk. Risno Adam, SH selaku Kepala Posbakum PN Marisa yang mengusut dan menangani kasus tersebut.

3.5.Analisis Data

Penelitian kualitatif menekankan pada proses dan makna yang tidak dipelajari atau diukur secara ketat, menekankan sifat realitas yang dibangun secara sosial, menekankan hubungan yang erat antara peneliti dan peneliti, dan menekankan situasi yang membentuk penelitian yang berharga. di mana pengalaman sosial muncul dan perolehan makna. . Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, menonjolkan pemahaman terhadap permasalahan dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas yang holistik, kompleks dan detail..

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara No.

12/Pdt.G/2020/PN.MAR

Hakim adalah orang yang diberi kuasa secara hukum untuk melakukan atau memutus perkara yang diajukan ke pengadilan, sebagaimana diatur dalam pokok-pokok kekuasaan kehakiman berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

Didalam memberikan putusan terkait suatu perkara hakim tentunya tidak boleh keluar dari koridor hukum dimana dalam sebuah putusan itu harus tetap sejalan berdasarkan dasar-dasar hukum yang mengacu pada pertimbangan hakim dalam mengatur terkait pokok masalah yang menjadi pembahasan dalam hasil penlitian ini. Salah satu yang menggambarkan suatu putusan oleh hakim dalam memberikan pertimbangan terkait sebuah pertusasan adalah melihat pada salah satu aturan.

Adapun dalam pengajuan gugatan juga berdasarkan prosedur-prosedur yang terdiri atas syarat materil dan fomil. Didalam syarat formil berkaitan atas formalitas penyusunan suatu gugatan itu, seperti kelengkapan identitas para pihak yang terkait, kompetensi pengadilan baik relative maupun absolute, legal standing. Maupun kejelasan objek namun apabila suatu gugatan memiliki kecacatan dari suatu prosedur maka hakim dapat menyatakan gugatan tidak dapat diterima yang disebut sebagai putusan *niet ontvankeljke verkleed*

Putusan *niet ontvankeljike verklead* atau yang biasa disebut sebagai Putusan NO merupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima disebabkan mengandung cacat formil *Niet onvankelijk Verklaard* (N.O) berarti tidak dapat diterima gugatannya, yaitu putusan pengadilan yang diajukan oleh penggugat tidak dapat diikuti karena alasan hukum. Beberapa kemungkinan penyebabnya adalah sebagai berikut:

1) Gugatan itu tidak mempunyai kepentingan hukum langsung.

Tidak semua orang yang memiliki kepentingan hukum dapat menggugat jika kepentingan hukum tersebut tidak berkaitan langsung dengan mereka. Orang yang tidak mempunyai hubungan langsung harus terlebih dahulu memperoleh surat kuasa dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai kepentingan langsung untuk melakukan suatu tindakan. Menurut hukum perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 7 Juli 1971 Reg.Nr. 194 K/Pasti/1971 gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum.

2) Pengaturan Blur (Obscuur Libel)

Permohonan yang diajukan mengandung kesalahan pencemaran nama baik yang tidak jelas, yaitu gugatan penggugat tidak jelas, tidak memenuhi syarat yang jelas dan tidak ambigu (duedelijke en bepaalde conclusie) menurut Pasal 8-3 Rv. Gugatan fuzzy sangat luas, seperti:

- a) Alasan pengaduan atau dasar pemohon tidak berdasarkan hukum yang jelas. Gugatan penggugat harus benar-benar ada (bukan hanya dibuat-buat) dan memiliki dasar hukum yang jelas.

- b) Subyek sengketa tidak jelas
 - c) Klaimnya tidak jelas
 - d) Gugatan mengandung unsur nebis in idem. Mosi penggugat diputuskan oleh pengadilan yang sama tentang masalah yang sama dan para pihak yang bersengketa adalah orang yang sama. Jika tergugat telah digugat dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap, hal itu tidak dapat diajukan kembali menurut Pasal 1917 KUHPerdata.
- 1) Gugatan Masih Prematur

Gugatan belum semestinya diajukan karena ketentuan undang-undang belum terpenuhi. Misalnya menggugat untuk membagi harta waris sedang pewaris belum meninggal.
 - 2) Gugatan *Error In Persona*
 - a) Diskualifikasi in persona (penggugat bukan person standi in *judicio*, bukan orang yang mempunyai hak dan kepentingan, dibawah kuratele, kuasa tidak sah);
 - b) Gemis Aanhoedaning Heid (orang yang ditarik tidak tepat);
 - c) Prulium Litis Constortium (orang yang ditarik tidak lengkap, misalnya barang yang digugat telah menjadi milik pihak ketiga).
 - 3) Gugatan Telah Lampau Waktu (Daluwarsa)

Gugatan yang diajukan Penggugat telah melampaui waktu yang telah ditentukan undang-undang.
 - 4) Gugatan Diluar Yuridiksi Absolut Atau Relatif Pengadilan

Gugatan yang diajukan berada diluar kompetensi atau yuridiksi absolut peradilan yang bersangkutan.

Sebagaimana menyatakan bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dalam hasil penelitian dalam putusan hakim bahwa pengugat dengan surat gugatan tanggal 04 mei 2020 yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa Pada tanggal 12 juni 2020 Dalam register No. 12/Pdt.G/2020/PN.MAR, bahwa pengugat yang bernama hendrik katili selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah pekarangan, dengan luas $+17.500 \text{ m}^2$ (tujuh belas ribu lima ratus m^2) dengan persil kecamatan randangan, Kabupaten Pohuwato, Nomor. 92/SPPHTt/RDGN/VI/2004.

Atas pertimbangan hukum oleh hakim pengadilan menimbang bahwa pada pokoknya tergugat telah melakukan eksepsi yang berkenaan dengan gugatan penggugat pada tanggal 04 mei 2020 yang kemudian itu atas kuasa hukum tergugat telah mengajukan jawaban atass gugatan penggugat yang diwakili oleh penasehat hukum dimana berdasarkan keterangan penggugat mengenai tanah sengketa seluas $+17.500 \text{ m}^2$ (tujuh belas ribu lima ratus m^2) dengan persil kecamatan randangan kabupaten pohuwato adalah pemilik penggugat dengan ukuran dan batas-batas utara 100 meter berbatasan dengan Trans/jawa, timur 175 meter berbatasan dengan tanah musa arman, barat 100 meter berbatasan dengan tanah kediaman B. sune/Yusuf Musa, Selatan 175 meter labasi adalah tidak benar.

Oleh karena itu gugatan dinyatakan mengandung cacat *error in persona* dalam *plurium litis consortim* dimana menjelaskan bahwa istri tergugat menguasai tanah tersebut beserta anak tergugat yang tidak ikut digugat dalam perkara a quo,

berdasarkan salinan putusan perkara penggugat tidak memasukkan istri tergugat serta anak kandung tergugat yang sebenarnya mereka menguasai penuh terhadap tanah yang dipermasalahkan oleh penggugat. Maka dari itu suatu hal yang menjadi pendirian Mahkamah Agung RI menegaskan bahwa gugatan ini kekurangan pihak dan/atau tidak lengkap atau kekurangan syarat formil yang kemudian dinyatakan tidak dapat diterima.

Selanjutnya juga dinyatakan bahwa gugatan penggugat kabur (obscuur libel) atau tidak jelas dimana gugatan yang diajukan oleh penggugat terhadap tanah oleh sengketa baik letak batas dan ukuran yang menjadi dasar gugatan penggugat dalam perkara ini adalah tidak jelas berdasarkan oleh Yurisprudensi dalam putusannya menyatakan bahwa karena dalam surat gugatan tidak disebutkan batas-batas dalam sengketa tanah, yang olehnya gugatan itu tidak dapat diterima. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat terkait gugatan dalam putusan No.12/Pdt.G/2020/PN.MAR bahwa terdapat perbedaan-perbedaan batas tanah sengketa sehingga majelis hakim berpendapat atas gugatan penggugat tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan atas pemenuhan syarat-syarat formil yang telah terbukti, sehingga gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

Oleh karena itu gugatan yang diajukan penggugat mengandung cacat formil karena gugatan tidak jelas atau kabur (obscuur libel), dan dengan alasan tersebut gugatan penggugat harus dinyatakan oleh hakim tidak dapat diterima dan ditinjau berdasarkan *Niet Onvankelijk Verklaard*.

4.2 Faktor Penyebab Gugatan Tidak Dapat Diterima dalam Putusan

Perkara No. 12/Pdt.G/2020/PN.MAR

Alasan penolakan gugatan tersebut bersumber dari putusan hakim pada saat memeriksa syarat-syarat substantif gugatan penggugat.

a. Identitas para pihak

Identitas merupakan hal yang sangat penting dalam suatu sengketa hukum. Gugatan itu menyebutkan nama penggugat, tergugat, dan tergugat. Jika nama para pihak salah eja dalam gugatan, gugatan disebut sebagai kesalahan persona. Pengaduan dengan kelalaian pribadi mudah ditolak atau dikesampingkan, sehingga yang diminta tidak dapat dikabulkan.

b. Tindakan dasar (berdasarkan Petendi / Posita)

Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam prosedur adalah dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang membenarkan dan membenarkan perbuatan (gerak dasar). Bagian penting dari isi pengaduan adalah posita, yang memuat argumentasi-argumentasi konkret tentang adanya suatu hubungan hukum yang menjadi dasar hubungan hukum yang membenarkan dan membenarkan suatu pengaduan (middelen van den sis) atau disebut juga Fundamentum petendi.

Dasar mosi atau pledoi terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang menjelaskan peristiwa atau peristiwa dan bagian yang menjelaskan hukum. Uraian peristiwa merupakan penjelasan tentang perkara, sedangkan uraian hak adalah gambaran tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar hukum sengketa.

c. mungil

Pasal 8 angka 3 HIR dan RBg menyatakan bahwa petitum adalah apa yang diminta atau diharapkan oleh penggugat untuk diputuskan dari hakim dalam persidangan..

Dalam Pembahasan hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang menyebabkan gugatan perdata tidak dapat diterima dalam Putusan Pengadilan Negeri Marisa No.12/Pdt.G/2020/PN.MAR. sesuai dengan tujuan pembahasan ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab gugatan tidak dapat diterima,

Berdasarkan isi gugatan menjelaskan bahwa tergugat tidak pernah menjual sebidang tanah kepada penggugat serta tidak pernah menandatangai kwitansi pembayaran jual beli pada 31 mei 2004 dimana pada saat itu hanya terjadi atau dilakukannya jual beli terhadap objek tanah tanpa adanya surat-surat resmi yang kemudian juga tergugat tidak pernah menyerahkan bentuk surat apapun kepada penggugat sebagaimana yang dinyatakan para saksi-saksi terkait gugatannya.

Dengan dasar bahwa tanah yang di hak milikkan oleh penggugat adalah tanah yang bersertifikat atas nama istri tergugat dengan nomor hak milik no.55 didesa motolohu terbit pada tanggal 28 maret 1987 dengan nama pemegang hak adalah Sulmi Abuate dengan luas 14250 m^2 .

Tepat pada bulan februari 2004 dimana anak tergugat telah masuk tes kepolisian pada waktu itu sehingga perlu biaya yang kemudian itu istri tergugat telah memberikan izin untuk menjual pohon kelapa sejumlah 164 pohon yang berbuah kepada tergugat, namun tidak termasuk beserta sebidang tanah. Oleh pihak tergugat membuka harga atas pembelian pohon kelapa pada saat itu sebesar Rp.15.000.000.00 (Lima belas juta rupiah) dan kemudian ada tawaran dari pihak

penggugat sebesar Rp.10.000.000.00 (Sepuluh juta rupiah), setelah itu tawaran oleh pihak penggugat disepakati oleh anak tergugat dan menyerahkan sejumlah uang tersebut kepada anak tergugat didepan saksi atas nama Amin Lasimpala tanpa menandatangani surat apapun.

Namun penggugat mngklaim bahwa dalam perjanjian itu dari pihak tergugat baik anak maupunistrinya menjual sejumlah pohon kelapa beserta tanahnya namun setahu tergugat selama ini tidak pernah menjual sebidang tanah atau menyerahkan surat apapun dan tidak pernah menandaatangani surat apapun baik di depan pemerintah desa maupun pemerintah kecamatan randangan sebagaimana atas klaim yang penggugat tuliskan dalam gugatannya.

Oleh karena itu gugatan penggugat tidak benar serta tidak didukung oleh peristiwa (*chicaneus proses*) dimana istri tergugat memang menguasai sebidang tanah sejak tahun 1984 hingga sekarang. Dalam gugatan penggugat pada intinya tergugat menolak apa yang telah diklaim oleh penggugat atas gugatannya. Karena tergugat tidak berhak menjual tanah itu dan apabila terjadi penjualan selayaknya tergugat harus menyerahkan sertifikat atas tanah berdasarkan nama hak milik istri tergugat. Kemudian jika dikaitkan dengan a quo bahwa selama ini tergugat tidak menjual tanah kepada penggugat melainkan anak tergugat hanya menjual sejumlah pohon kelapa yang berjumlah 164 pohon dengan harga Rp.10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah).

Menimbang bahwa uraian tersebut terhadap tergugat atas permohonannya kepada majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dengan segala surat-surat yang menimbulkan harus ditolak dan tidak sah serta batal demi hukum maupun tidak

mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Majelis hakim menyimpulkan bahwa pada pokoknya tergugat mengajukan eksepsi mengenai :

1. Tentang gugatan yang mengandung cacat error in persona dalam plurius litis consortim. Bahwa gugatan mengandung cacat error in persona dalam plurium litis consortim, oleh karena itu tergugat menguasai tanah tersebut beserta anak tergugat tidak ikut didalam perkara a quo, dimana penggugat tidak memasukkan istri tergugat serta anak kandung tergugat yang sebenarnya mereka yang menguasai penuh terhadap tanah yang di permsalahkan oleh penggugat. Maka hal ini telah menjadi pendirian mahkamah agung RI dalam putusannya No.78 K/SIP/1972 tanggal 11 oktober 1975 yang mengaskan “gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurang formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Gugatan penggugat kabur (obscuur libel). Gugatan penggugat kabur atau tidak jelas dimana penggugat terhadap tanah objek sengketa baik letak batas dan ukurannya yang menjadi dasar gugatan penggugat dalam perkara ini adalah tidak jela berdasarkan Yurisprudensi Putusan MA No.1149K/Sip/1975 tanggal 17 april 1979 yang menyatakan “karena dalam surat gugatan tidak disebutkan batas-batas sengketa tanah sengketa gugatan tidak dapat diterima”. Kemudian dalil penggugat dalam gugatannya yang menyebutkan bahwa penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah pekarangan, seluas $+17500^{m^2}$ (tujuh belas ribu lima ratus m²) dengan persil kecamatan randangan, kabupaten pohuwato No:92/SPPHTt/RDGN/VI/2004 yang tercatat atas nama hendrik katili,

yang terletak dipolambane, kecamatan randangan, kabupaten pohuwato. Patut ditolak sebab selama ini penggugat tidak memiliki sebidang tanah di desa polambane kecamatan randangan sebagaimana yang di dalil kan penggugat pada gugatannya, dalil penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa tanah perkebunan yang dimaksud diperoleh dari hasil jula beli antara penggugat dan tergugat berdasarkan kwitansi bukti pembayaran jual beli tertanggal 21 mei 2004, disertakan surat pernyataan penyerahan ha katas tanah (SPPHTt) dari moridu adam (tergugat), gugatan tersebut patut ditolak sebab selama ini tergugat tidak pernah menjual sebidang tanah kepada penggugat serta tidak pernah menandatangani kwitansi pembayaran jual beli pada tanggal 31 mei 2004 dan kemudian juga tergugat tidak pernah menyerahkan bentuk surat apa pun kepada penggugat sebagaimana yang di dalilkan pada gugatannya. Dengan dasar bahwa tanah yang di hak milikkan oleh penggugat adalah tanah yang bersertifikat atas nama istri tergugat dengan nomor hak milik No:55 dahulu desa motolohu terbit pada tanggal 28 maret 1987 nama pemegang hak adalah Sulmi Abuhate dengan luas 14500m². Kemudian penggugat pada gugatannya menyebutkan bahwa surat pernyataan penyerahan ha katas tanah (SPPHTt) yang ditandatangani oleh pihak pertama dan pihak kedua dihadapan camat randangan (Junus Abdullah) dan disaksikan oleh kepala desa Sidorukun (Suharno Katili) dan pamong desa Sidorukun (Kisman Lahudo) adalah tidak benar serta tidak di dukung oleh fakta atau peristiwa (chicaneus process) yang dimana istri tergugat

telah menguasai sebidang tanah sejak tahun 1984 dan sekarang yang dikuasai anak tergugat. Sehingga hakim mengadili dalam eksepsi tergugat hakim mengabulkan eksepsi tergugat yang didalam pokok perkaranya Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Negeri marisa pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020, Oleh Jifly Z. Adam, SH.,MH sebagai Ketua Hakim, Mohammad fachrul anam, SH dan Purwo widodo, SH masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut pada hari senin tanggal 11 November 2020.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dalam putusan perkara nomor 12/Pdt.G/2020/PN.MAR antara Hendrik Katili sebagai Penggugat dan Moridu Adam sebagai tergugat, gugatan tersebut tidak dapat diterima berdasarkan pertimbangan Hakim bahwa gugatan tersebut mengandung Cacat Formil diantaranya:

1. Errorr in persona, diketahui bahwa sebidang tanah perkebunan yang menjadi pokok persengketaan dikuasai oleh istri tergugat dan bukan milik dari hendrik katili selaku penggugat.
2. Gugatan penggugat kabur (obscuur libel) atau tidak jelas dimana tindakan penggugat terhadap tanah objek sengketa baik letak batas dan ukurannya, kemudian yang menjadi dasar gugatan penggugat dalam perkara ini adalah tidak jelas berdasarkan Yurisprudensi Putusan MA No.149K/Sip/1975 tanggal 17 april 1979.

5.2. Saran

Saran dalam Penelitian ini adalah diharapkan kepada hakim dalam memutus sebuah perkara dapat diadili dengan seadil-adilnya

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Syamsul. 2012. Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum, Area University Press. Medan.
- Asikin, Zainal. 2015. Hukum Acara Perdata Di Indonesia. Penamedia Group. Jakarta.
- Ekonomi Arbitrase Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995, H. 8. Fikahati Aneska, 2002, H. 6.
- Garry Goodpaster, *Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa Seri Dasar-Dasar Hukum* H.24
- Harahap, M. Yahya. 2012. Hukum Acara Perdata. Sinar Grafifika. Jakarta.
- Hukum Perdata, Jurnal Penyerobotan Tanah, portalgaruda.org., 1 Desember 2017.
- Iskandar. 2019. panduan mengurus sertifikat dan penyelesaian sengketa tanah. Bhuana ilmu populer. Jakarta.
- Kamil, Faizal. 2005. Asas Hukum Acara Perdata. Badan Penerbit Iblam. Jakarta.
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Penanganan Kasus Pertanahan, <http://www.bpn.go.id.>, 1 Januari 2017.
- Margono. 2019. Asas Keadilan Kemanfaatan dan kepastian hukum dalam putusan hakim. Jakarta timur.
- Meliala, Djaja S. 2008. Penuntun Praktis Perjanjian Pemberian Kuasa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nuansa Aulia. Bandung.
- Priyatna Abdulrasyid, *Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: 2006, H.113.
- Robert L. Weku, Kajian Terhadap Tanah Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana. Reka Cipta, 2012, H. 221
- Rusmadi Murad, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*. (Bandung: Alumni, 1991).
- Salim, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Di Indonesia*, Mataram: Pustaka
- Soeroso, R. 2010. Hukum Acara Perdata Lengkap & Praktis HIR, RBg dan Yurispedensi. Sinar Grafifika. Jakarta

- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty.
- Sugeng, Bambang, dan Sujiyadi. 2009. Hukum Acara Perdata & Dokumen Litigasi Perkara Perdata. Kencana. Surabaya.
- Supriadi. 2007. Hukum Agraria. Sinar Grafifika. Jakarta.
- Sutedi, Adrian. 2006. Hukum Berlakunya Sertifikat Sebagai Tanda Bukti Hak. Cipta Jaya. Jakarta.
- Syahrani, Riduan. 2004. Buku Materi Dasar Perdata. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Wijayanti, Astri. 2011. Strategi Penulisan Hukum. Lubuk Agung. Bandung.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata :

Putusan Mahkamah Agung No. 1875K/Pdt/1984 Tertanggal 24 April 1986

Putusan Mahkamah Agung No. 2990K/Pdt/1990 Tertanggal 23 Mei 1992

Putusan Mahkamah Agung No. 879 /1984 Tertanggal 29 Januari 2001

Putusan Pengadilan Negeri Marisa No. 12/Pdt.G/2020/PN.Marisa

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0837/UNISAN-G/S-BP/VI/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasiswa : SHINTIA SAFITRI ADAM
NIM : H1117222
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Fakultas Hukum
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM TERHADAP GUGATAN YANG TIDAK DAPAT DITERIMA MENGENAI SENGKETA ATAS TANAH

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 26%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujiankan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.


Gorontalo, 08 Juni 2021
Tim Verifikasi,




Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip





RIWAYAT HIDUP

Nama : Shintia Safitri Adam
NIM : H1117222
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat/tgl/lahir : Batudaa, 10 Desember 1998

3x4

Nama Orang Tua

- AYAH : Soleman Adam
- IBU : Ardini Awing

Saudara

- Kakak : Sartika Sari Adam
- Adik : Fricilya Putri Adam

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1	2004-2010	Sdn 02 Marisa	Pohuwato	Berijazah
2	2011-2013	Smpn 01 Marisa	Pohuwato	Berijazah
3	2014-2016	Sman 01 Marisa	Pohuwato	Berijazah
4	2017-2021	Fakultas Hukum	Universitas Ichsan Gorontalo	Berijazah

